

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam penelitian, paparan data sangat berperan penting dalam melakukan suatu penelitian. Paparan data tidak dapat dipisahkan dalam melakukan sebuah penelitian, pemaparan data dihasilkan berdasarkan hasil dari survey lapangan berdasarkan hasil dari analisis lapangan yang berupa wawancara dengan menggunakan informan dari hasil observasi dan analisis pada dokumentasi sebagai bentuk penguat dalam melakukan suatu penelitian. Adapun tujuan dalam melakukan pemaparan data ini yakni agar mengetahui kondisi suatu desa dalam penelitian, sehingga pada hal ini data yang diteliti meliputi tentang kondisi letak geografis, kondisi penduduk dan ekonomi.

1. Profil Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

a. Gambaran letak geografis

Gambaran umum mengenai desa larangan perreng ini bertujuan untuk dapat menjadi penunjang dalam penelitian skripsi. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa data mengenai profil desa larangan perreng yang akan memaparkan data wilayah di Desa Larangan Perreng. Desa Larangan Perreng adalah desa yang terletak di sebuah pulau kecil yakni pulau Madura, yakni terdapat pada kecamatan pragaan kabupaten sumenep. Jarak dari desa larangan perreng ke kota sumenep yakni + 39,3 km. Lama jarak tempuh ibu kota ke kota kecamatan dengan bermotor yakni 40 menit . Desa larangan perreng memiliki luas tanah 614 Ha.¹ Desa

¹ Data Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep 2023

larangan perreng juga memiliki sumber daya air seperti halnya sumur dan kualitas air sangat baik dan bersih. Di Desa larangan perreng juga ada sungai sehingga desa larangan perreng termasuk kedataran tinggi. Desa larangan perreng memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Desa bekeong, kecamatan guluk-guluk

Selatan : Desa sendang, kecamatan pragaan

Timur : Desa sentol daya, kecamatan pragaan

Barata : Desa rombasan, kecamatan pragaan.²

Di Desa larangan perreng terbagi menjadi beberapa dusun di dalamnya, yakni sebagai berikut :

- a) Dusun tengginah
- b) Dusun lembanah
- c) Dusun taretah
- d) Dusun mocol
- e) Dusun kerrem

Adapun jarak tempuh yang dilalui antara jarak desa ke kecamatan dan jarak desa ke wilayah kota sumenep dengan jarak sebagai berikut :

- a) Jarak Desa ke kantor kecamatan sekitar 10 km.
- b) Jarak desa ke kota sumenep sekitar 30 km.

b. Kondisi Penduduk

² Ibid

Desa larangan perreng dihuni oleh jumlah penduduk sebesar 4.252 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.019. desa larangan perreng merupakan orang Madura dan berkewarga negaraan Indonesia. Jumlah laki-laki yakni sebanyak 1.946 jiwa sedangkan jumlah wanita sebanyak 2.306 jiwa.³

c. Ekonomi

Adapun kondisi dan keadaan masyarakat desa larangan perreng dalam bidang ekonomi terdapat berbagai profesi mata pencaharian yang mayoritas sama dalam setiap dusun mayoritas masyarakat didesa larangan perreng ini memusatkan mata pencaharian hidupnya pada alam dengan alam dengan bekerja sebagai petani yaitu memanfaatkan lahan baik sawah maupun lading yang mereka punya ataupun milik orang lain yang digarap sistem paron. Lahan pertanian tersebut ditanami dengan berbagai macam tanaman dan tumbuhan di setiap tahunnya, sehingga dapat memberikan harapan kesejahteraan kepada masyarakat petani di Desa ini. Selain itu keberadaan sumber mata air di desa ini dapat dengan mudah didapatkan dititik-titik tertentu dengan menggunakan sumur, sungai yang bersih dan bor.

Selain dibidang pertanian salah satu mata pencaharian masyarakat larangan perreng yang cukup banyak ditemui adalah beternak yang secara dominan beternak sapi, kambing dan ayam. Bagi peternak ayam petelur hasilnya dijual di desa sendiri dan ada juga yang dikirim keluar desa. Disamping itu ada juga masyarakat yang mata pencahariannya sebagai wirausaha dengan berwirausaha di rumahnya sendiri atau disekolah-

³ Ibid

sekolah. Adapun masyarakat disini juga ada yang bekerja sebagai pedagang keliling, Pegawai Negeri sipil (PNS) dan kuli bangunan. Mereka yang berprofesi sebagai kuli bangunan merupakan pekerjaan sampingan.⁴

d. Data Wawancara

Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil data wawancara yang diperoleh dari hasil observasi lapangan. Yakni dengan meminta wawancara ke beberapa narasumber dan melakukan dokumentasi.

Wawancara dengan adnan selaku pengelola/amil zakat:

“Saya ini hanya seorang guru ngaji dek karna banyak masyarakat memberikan zakat fitrah kepada saya sehingga saya punya inisiatif untuk mengelola zakat fitrah, pada tahun 2010 saya mulai mengelola zakat fitrah akan tetapi saya mengelola zakat fitrah ini dengan teman-teman karna inisiatif saya sendiri bukan di tunjuk oleh masyarakat atau pemerintah jadi saya menjadi pengelola zakat fitrah ini tidak resmi atau belum terdaftar ke pemerintah dan kami ini hanya mengelola zakat fitrah kalau zakat yang lain saya tidak mengelola.”⁵

Wawancara dengan mabrur selaku pengelola/amil zakat fitrah:

“Kami mengolala zakat fitrah ini mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian, dimana kami melakukan pengumpulan zakat fitrah pada saat bulan ramadhan, dengan cara menginformasikan pada malam shalat sunnah tarawih dilaksanakan agar masyarakat membayar zakat fitrahnya pada satu minggu terakhir bulan ramadhan dan dikumpulkan dirumah kami dan Tatacara pendistribusian zakat fitrah dimana satu hari sebelum hari raya idul fitri kami melakukan pendistribusian zakat fitrah yang berupa beras dengan cara kami mendistribusikan langsung kerumah para mustahik zakat dimana setiap mustahik mendapatkan pendistribusian zakat fitrah yang berupa beras sebanyak 3 kg.”⁶

⁴ Ibid

⁵ Wawancara Langsung Dengan Adnan, Selaku Amil Zakat, Tanggal 18 November 2023, Pada Jam 16:00-16:30, Dirumah Adnan

⁶ Wawancara Langsung Dengan Mabrur, Selaku Amil Zakat, Tanggal 18 November 2023, Pada Jam 10:00-10:30, Dirumah Mabrur

Dari hasil wawancara tersebut bahwasanya pengelola zakat fitrah di desa larangan perreng belum terdaftar ke pemerintah dan sistem pengelolaan zakat fitrah ketika melakukan pengumpulan zakat fitrah dengan cara menginformasikan kepada masyarakat pada saat shalat sunnah tarawih supaya mengumpulkan zakat fitrahnya satu minggu terakhir bulan ramadhan dan sistem pendistribusian yang dilakukan oleh amil zakat satu hari sebelum hari raya idul fitri mereka mendistribusikan zakat fitrah yang berupa beras secara langsung kerumah mustahik masing-masing dimana setiap mustahik mendapatkan beras sebanyak 3 kg.

Wawancara dengan marwiyah selaku muzakki:

“Menurut saya dek, pengelolaan zakat fitrah disini kalau dari segi pengumpulan sudah baik karna pengelola/amil menginformasikan pada masyarakat pada saat shalat sunnah trawih sehingga masyarakat tahu kapan zakat fitrah harus dikumpulkan. Sedangkan dari segi pendistribusian ini kurang baik dek karna banyak orang yang tergolong tidak mampu tidak mendapatkan zakat fitrah”.⁷

Wawancara dengan ediyono selaku muzakki:

“dari segi pendistribusian zakat fitrah memang benar dek, pengelola zakat fitrah disini kurang tepat karna saat pengelola zakat fitrah mendistribusikan kepada para mustahik mereka bukan mendahulukan orang yang sangat tidak mampu sehingga masyarakat yang tergolong tidak mampu ada yang tidak mendapatkan zakat fitrah”.⁸

Setelah apa yang sudah disampaikan oleh marwiyah dan ediyono sudah jelas bahwasanya dalam pendistribusian zakat fitrah kepada para mustahik masih kurang tepat dimana mereka bukan mendahulukan orang yang tidak mampu

⁷ Wawancara Langsung Dengan Marwiyah, Selaku muzakki Zakat, Tanggal 10 Desember 2023, Pada Jam 15:00-15:45, Dirumah Marwiyah

⁸ Wawancara Langsung Dengan Ediyono, Selaku Muzakki Zakat, Tanggal 10 Desember 2023, Pada Jam 16:00-16:30, Dirumah Ediyono

sehingga ada masyarakat yang tergolong tidak mampu tidak mendapatkan zakat fitrah.

Wawancara dengan Mailah selaku mustahik :

“Kalau sepengetahuan saya, pendistribusian zakat di desa larangan perreng kurang terorganisir dengan baik, hal ini tidak sesuai dengan prosedur karena pengelola lebih mengutamakan keluarga terdekat dan lanjut usia terlebih dahulu padahal mereka adalah orang yang mampu”.⁹

Wawancara dengan jubri selaku mustahik :

“ Biasanya pendistribusian hasil zakat tersebut hanya pada tataran keluarga terdekat mereka dulu sedangkan mustahik yang lebih membutuhkan nanti setelah keluarga terdekatnya sudah mendapatkan semua, Sehingga mustahik yang lebih membutuhkan banyak yang tidak mendapatkan zakat fitrah”.¹⁰

Wawancara dengan suhar selaku juga mustahik :

“Sesungguhnya pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh amil zakat di desa larangan perreng belum begitu berjalan dengan semestinya karena pengelola zakat tidak meratakan pembagian zakat kepada mustahik sehingga masih banyak yang tergolong mustahik zakat tidak mendapatkan zakat fitrah”.¹¹

Dari beberapa keterangan informan di atas bahwasanya pengelola zakat dalam mengelola zakat fitrah dari segi pendistribusian belum berjalan dengan semestinya, dimana pengelola zakat ketika mendistribusikan zakat fitrah lebih mementingkan keluarga terdekatnya dulu dibandingkan mencukupi kebutuhan para mustahik.

⁹ Wawancara Langsung Dengan Mailah, Selaku Mustahik Zakat, Tanggal 15 Desember 2023, Pada Jam 09:00-09:30, Dirumah Mailah

¹⁰ Wawancara Langsung Dengan Jubri, Selaku Mustahik Zakat, Tanggal 15 November 2023, Pada Jam 16:00-16:30, Dirumah jubri

¹¹ Wawancara Langsung Dengan Suhar, Selaku Mustahik Zakat, Tanggal 25 Desember 2023, Pada Jam 16:00-16:45, Dirumah suhar

B. Temuan Penelitian

Pada pemaparan wawancara diatas yang telah dilakukan observasi langsung oleh peneliti. Maka terdapat beberapa hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti yang berupa sebuah topik yang berkaitan langsung dengan permasalahan judul yang diangkat. Adapun temuan yang diperoleh oleh peneliti yakni sebagai berikut:

- a. Terbentuknya pengelola zakat didesa larangan perreng bukan dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat akan tetapi karena inisiatif sendiri
- b. Sistem pengelolaan zakat fitrah dari segi pengumpulan yang dilakukan oleh pengelola zakat
- c. Sistem pengelolaan zakat fitrah dari segi pendistribusian yang lebih mementingkan sanak saudaranya dari pada mustahik zakat yang sangat membutuhkan.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa hasil pemaparan mengenai persoalan yang akan menjadi topik penelitian dalam skripsi.

1. Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Larangan Perreng

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ada beberapa poin penting yang akan peneliti jelaskan mengenai pengelolaan zakat fitrah yang terjadi di desa larangan perreng.

latar belakang terbentuknya pengelola zakat fitrah didesa larangan perreng bahwasanya masyarakat larangan perreng masih kental dengan tradisi dimana tradisi saat mengeluarkan zakat fitrah mereka masih memberikan kepada guru ngaji, mereka memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji bukan karna termasuk 8 asnaf akan tetapi mereka meyakini

dengan memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji akan memberikan barokah. maka dari itu salah satu dari guru ngaji tersebut mereka membentuk pengelola zakat fitrah supaya bisa mengelola zakat fitrah yang sudah diberikan kepadanya. tetapi mereka menjadi pengelola zakat fitrah bukan dibentuk oleh masyarakat atau pemerintah akan tetapi mereka menjadi pengelola zakat fitrah karna inisiatif sendiri dikarenakan didesa larangan perreng tidak ada yang mengelola zakat fitrah. Meskipun sekarang sudah ada yang mengelola zakat fitrah akan tetapi masih banyak masyarakat yang memberikan langsung kepada mustahik zakat.

Sementara dalam lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Badan amil zakat dibentuk oleh pemerintah dan badan amil zakat yang dibentuk ditingkat nasional disebut badan amil zakat nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut badan amil zakat daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA provinsi, BAZDA kabupaten atau kota dan BAZDA kecamatan. Pengurus badan amil zakat disetiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan agama setempat. Dalam persyaratan lembaga pengelola zakat berdasarkan keputusan menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1991 yaitu harus berbadan hukum, memiliki data muzakki dan mustahik, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan dan manajemen yang baik, melampirkan surat pernyataan bersedia audit.

Setelah memaparkan latar belakang terbentuknya pengelola zakat fitrah di desa Larangan Perreng, selanjutnya yakni akan membahas pengelolaan zakat fitrah bahwasanya pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dari pengertian tersebut ada tiga poin penting yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin dalam pengelolaan zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan. Sementara pengelolaan zakat fitrah yang terjadi di desa Larangan Perreng Kabupaten Sumenep, Amil Zakat hanya melakukan pengumpulan dan pendistribusian.

Sistem pengelolaan zakat fitrah dari segi tata cara pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan oleh Pengelola zakat dengan cara pada saat bulan Ramadhan pengelola zakat menginformasikan pada malam shalat sunnah tarawih dilaksanakan agar masyarakat membayar zakat fitrah satu minggu terakhir bulan Ramadhan dan dikumpulkan kerumah Amil Zakat akan tetapi masyarakat yang tidak shalat sunnah tarawih di mushalla tersebut tidak mengumpulkan zakat fitrah kepada Amil Zakat. Maksud Para Amil Zakat fitrah mengumumkan pengumpulan zakat pada malam sunnah tarawih agar memudahkan pengumpulan zakat baik bagi pengelola zakat dan muzakki. Setelah itu masyarakat yang mendengar pengumuman tadi mereka membayar zakat fitrah kerumah pengelola zakat dan zakat fitrah yang dikumpulkan oleh para muzakki yaitu berupa beras.

Mengenai pengelolaan zakat fitrah dalam hal pendistribusian yang terjadi di desa Larangan Perreng dimana pengelola zakat melakukan

pendistribusian langsung dengan mendatangi rumah para mustahik masing-masing, akan tetapi sistem pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola zakat tidak berjalan sesuai dengan semestinya karena pengelola zakat lebih mementingkan sanak saudaranya terlebih dahulu dibandingkan para mustahik yang lebih membutuhkan setelah sanak saudaranya sudah mendapatkan semua baru didistribusikan kepada para mustahik, sementara sanak saudara yang menerima zakat tersebut adalah orang yang mampu.

Sementara dalam firman Allah surah at-taubah ayat 60 dimana orang yang berhak menerima zakat fitrah ada 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, para amil, Al-muaalaf al-qulubuhum, Ar-riqab, gharimin, fisabilillah, musafir. Dari 8 ashnaf orang yang berhak menerima zakat bahwasanya orang yang paling utama dan harus diutamakan penerima zakat fitrah yaitu orang fakir dan miskin. Jadi sudah jelas pengelolaan zakat fitrah dari segi pendistribusian yang dilakukan oleh amil zakat belum sesuai dengan firman Allah Swt surah at-taubah ayat 60 karena pengelola zakat ketika mendistribusikan zakat fitrah lebih mengutamakan keluarga terdekat yang sudah mampu dari pada mustahik zakat yang lebih membutuhkan.

2. Pengelolaan zakat fitrah di desa larangan perreng perspektif undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Terbentuknya pengelola zakat fitrah bahwasanya masyarakat larangan perreng masih kental dengan tradisi dimana masyarakat larangan perreng memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji maka dari itu akhirnya salah satu guru ngaji bertindak sebagai amil zakat untuk mengelola kembali zakat fitrah yang diberikan kepadanya. jadi mereka menjadi pengelola zakat

fitrah bukan dibentuk oleh masyarakat atau pemerintah akan tetapi mereka menjadi pengelola zakat fitrah karna inisiatif sendiri dikarenakan didesa larangan perreng tidak ada yang mengelola zakat fitrah.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 38 menyebutkan bahwa “ setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang”¹² Demikian juga dengan pasal 18 ayat (2) menyebutkan “bahwa setiap lembaga amil zakat yang ingin mendapatkan izin untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat setidaknya harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan dakwah dan sosial.¹³ Jadi lebih baik pengelola zakat desa larangan perreng didaftarkan keperemrintah supaya nanti dalam pengelolaannya bisa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Mengenai pengelolaan zakat fitrah di desa larangan perreng bahwasanya pengelola zakat hanya melakukan dua hal ketika mengelola zakat fitrah yaitu pengumpulan dan pendistribusian. Kenapa mereka tidak melakukan pendayagunaan karena para pengelola zakat hanya mengelola zakat fitrah sedangkan zakat yang lain tidak.mengenai sistem pengumpulan zakat fitrah dimana saat bulan ramadhan amil zakat mengimformasikan pada malam shalat sunah tarawih dilaksanakan agar masyarakat membayar zakat fitrah satu minggu terakhir bulan ramadhan dan dikumpulkan

¹² Pasal 38, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹³ Pasal 18 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

kerumah amil zakat. Maksud Para amil zakat fitrah mengumumkan pengumpulan zakat pada malam sunnah tarawih agar memudahkan pengumpulan zakat baik bagi amil zakat dan muzakki. Setelah itu masyarakat yang mendengar pengumuman tadi mereka membayar zakat fitrah kerumah amil zakat dan zakat fitrah yang dikumpulkan oleh para muzakki yaitu berupa beras. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 21 ayat (1) bahwasanya dalam rangka pengumpulan muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.¹⁴

Selanjutnya mengenai sistem pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di desa larang perreng dimana pengelola zakat melakukan pendistribusian langsung dengan mendatangi rumah para mustahik masing-masing, akan tetapi sistem pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola zakat tidak berjalan sesuai dengan semestinya karena pengelola zakat lebih mementingkan sanak saudaranya terlebih dahulu dibandingkan para mustahik yang lebih membutuhkan, sementara sanak saudara yang menerima zakat tersebut adalah orang yang mampu. Setelah sanak saudaranya sudah mendapatkan semua baru didistribusikan kepada para mustahik sehingga banyak yang tidak mendapatkan zakat fitrah. Dalam hal ini sistem pendistribusian yang dilakukan pengelola zakat lebih baik para pengelola zakat fitrah di desa larang perreng belajar sistem pendistribusian menurut undang-undang pengelolaan zakat sehingga bisa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dimana pada Pasal 25 bahwa “zakat

¹⁴ Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat islam dan juga terdapat pada Pasal 26 bahwa” pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.¹⁵ Dan juga bisa sesuai dengan tujuan zakat Pada pasal 3 bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁶

¹⁵ Pasal 25-26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat